



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta guna kelancaran dan ketertiban, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 102);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 77), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf d, ayat (8) huruf c dihapus dan diantara ayat (8) dan ayat (9) di sisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (8a) sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus seleksi persyaratan administrasi berhak mengikuti seleksi yang meliputi ujian tertulis dan ujian praktek;
- (2) Dihapus;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari, tanggal, waktu, dan tempat ujian tertulis ditentukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa;
 - b. Peserta ujian yang datang terlambat dari waktu yang telah ditentukan tetap diperbolehkan mengikuti ujian, namun tidak diberikan tambahan waktu atau hanya menggunakan waktu yang tersisa;
 - c. Calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi wajib membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta menandatangani daftar presensi ujian yang disediakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa; dan
 - d. dihapus.
- (4) Materi ujian tertulis Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. soal ujian berupa pilihan ganda;
 - b. jumlah soal 100 (seratus) soal;
 - c. soal ujian meliputi:
 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 3. Bahasa Indonesia;

4. Pengetahuan umum mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan yang dilamar;
 5. Psikologi dasar; dan
 6. Kepemimpinan untuk formasi Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.
- (5) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. komposisi dibuat secara proporsional;
 - b. waktu pengerjaan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit; dan
 - c. setiap soal ujian memiliki bobot nilai 1 (satu).
 - (6) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ujian praktek untuk mengoperasikan komputer, yang dilaksanakan setelah ujian tertulis.
 - (7) Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa dilaksanakan di Balai Desa atau Kantor Desa, Perguruan Tinggi atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
 - (8) Pembobotan nilai akhir hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. nilai ujian tertulis 80% (delapan puluh persen);
 - b. nilai ujian praktek 20% (dua puluh persen); dan
 - c. dihapus.
 - (8a.) Nilai akhir bagi kelulusan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) ditetapkan berdasarkan nilai ujian tertulis dan nilai ujian praktek paling rendah 60 (enam puluh).
 - (9) Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak ditetapkannya Calon Perangkat Desa.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi secara tertulis berupa persetujuan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa menetapkan keputusan kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d.

- (2) Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya rekomendasi Camat.
- (3) Dalam hal Camat tidak menerbitkan rekomendasi secara tertulis berupa persetujuan atau penolakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya konsultasi dari kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa tidak menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Bupati memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

3. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Mutasi jabatan dari Kepala Dusun, Kepala Seksi, atau Kepala Urusan ke jabatan Sekretaris Desa dilakukan melalui uji kompetensi.
- (2) Sekretaris Desa dapat dimutasi ke jabatan Kepala Dusun, Kepala Seksi, atau Kepala Urusan, dalam hal yang bersangkutan berkinerja buruk, melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan telah dijatuhi sanksi sedang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Dusun, Kepala Seksi, atau Kepala Urusan yang akan dimutasi menjadi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, serta lulus uji kompetensi.

- (4) Mutasi jabatan yang dilakukan tanpa melalui seleksi sebagai berikut:
- a. mutasi antar kepala seksi;
 - b. mutasi antar kepala urusan;
 - c. mutasi antar kepala dusun;
 - d. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala dusun;
 - e. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala seksi;
 - f. mutasi dari kepala seksi menjadi kepala urusan;
 - g. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala seksi;
 - h. mutasi dari kepala dusun menjadi kepala urusan;
atau
 - i. mutasi dari kepala urusan menjadi kepala dusun.
- (5) Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang dimutasi menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan (*blabag*).
- (6) Kepala Dusun yang dimutasi menjadi Kepala Dusun lain harus bertempat tinggal di wilayah Dusun yang baru (*blabag*).
- (7) Mutasi jabatan Perangkat Desa antar unsur;
- a. pelaksana kewilayahan atau unsur dari unsur pelaksana teknis, dan/atau
 - b. unsur kesekretariatan ke unsur pelaksana kewilayahan,
- (8) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a. dan huruf b, harus mempertimbangkan tingkat penerimaan masyarakat, serta kondusifitas masyarakat di dusun setempat.
- (9) Dalam hal Perangkat Desa dimutasi dari suatu formasi jabatan ke formasi jabatan lainnya, masa kerja Perangkat Desa tetap dihitung sejak pengangkatan sebagai Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP.19750311199903 1 009

